

BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk penghargaan yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam untuk meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

* + 1. bahwa berdasarkan dinamika dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang terus berkembang, perlu melakukan harmonisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 Nomor 29), diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pemberian TPP ASN

Pasal 5

1. Pemberian TPP ASN didasarkan pada Kelas Jabatan pada masing-masing nama jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. Perubahan nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena terjadi pemindahan atau sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
3. Dalam hal setelah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah jabatan pada peta Jabatan Perangkat Daerah, TPP ASN diberikan berdasarkan pada Kelas Jabatan sebelumnya / Kelas Jabatan yang setara.
4. Dalam hal setelah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan Kelas Jabatan hasil penyetaraan jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah jabatan pada peta Jabatan Perangkat Daerah yang mengakibatkan perpindahan jabatan dan atau kenaikan jenjang, TPP ASN diberikan berdasarkan Kelas Jabatan sebelumnya / Kelas Jabatan yang setara.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PENILAIAN DAN PENGANGGARAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Penilaian

Pasal 14

1. Pembayaran TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja;
2. Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayar berdasarkan:
3. penilaian produktifitas kerja individu/pegawai sebesar 50% dari total TPP ASN;
4. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari total TPP ASN dan;
5. total TPP ASN diperoleh dari penjumlahan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
6. Penilaian produktifitas kerja individu/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersumber dari e-Kinerja;
7. Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari SIAO;
8. Pengukuran penggabungan produktifitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menggunakan DPIS;
9. Pembayaran TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya, dinilai berdasarkan capaian kinerja organisasi dan atau laporan pelaksanaan tugas/kegiatan.
10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Produktivitas Kerja

Pasal 16

1. Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan predikat kinerja pegawai periodik dan dikategorikan sebagai berikut:
2. apabila Capaian Kinerja pegawai berpredikat “sangat baik” atau ”baik” diberikan TPP ASN sebesar 100% TPP ASN;
3. apabila Capaian Kinerja pegawai berpredikat ”cukup” atau ”butuh perbaikan”, diberikan TPP ASN sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
4. apabila Capaian Kinerja pegawai berpredikat ”kurang”, diberikan TPP ASN sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
5. apabila Capaian Kinerja pegawai berpredikat ”sangat kurang”, diberikan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen);
6. apabila Capaian Kinerja pegawai berpredikat ”tidak menyusun SKP”, diberikan TPP ASN sebesar 0% (nol persen).
7. Predikat kinerja pegawai periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, menjadi salah satu dasar validasi perhitungan besaran TPP ASN dalam DPIS.
8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Disiplin Kerja

Pasal 17

1. Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai;
2. Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, perizinan, dinas luar dan semua cuti kecuali Cuti Diluar Tanggungan Negara yang dibuktikan dengan surat tugas/keterangan dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk kerja;
3. Batas waktu rekonsiliasi data kehadiran pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui SIAO dilakukan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan berjalan;
4. Data kehadiran bulanan pegawai ASN menjadi salah satu dasar perhitungan besaran TPP ASN dalam DPIS.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Capaian Kinerja Organisasi

Pasal 18

1. TPP ASN untuk capaian kinerja organisasi diperhitungkan dan dibayarkan berdasarkan capaian kinerja unit/organisasi dalam komponen produktifitas kerja;
2. Pembayaran TPP ASN berdasarkan capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari total TPP ASN;
3. Capaian Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari capaian rencana aksi dan atau capaian target periodik (trajectory target) dan atau realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah periodik dan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam hal capaian rencana aksi dan atau capaian target periodik (trajectory target) dan atau realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah periodik dan atau sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diatur, TPP ASN dari capaian kinerja organisasi diukur berdasarkan persentase kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi;
5. Kontribusi Pegawai terhadap kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diukur melalui e-Kinerja yang terintegrasi dengan DPIS oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

1. TPP ASN tidak diberikan/dibayarkan kepada:
2. Pegawai ASN yang secara nyata-nyata tidak mempunyai tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu berdasarkan penyataan dari pimpinan Perangkat Daerah;
3. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi vertikal lain/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar instansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
5. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar;
6. PPPK yang belum memiliki Keputusan Perpanjangan Perjanjian Kerja pada semua jenis dan jenjang;
7. Dokter Spesialis yang telah mendapatkan insentif daerah;
8. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
10. Pegawai ASN yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara atau sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
11. Bagi PNS pindahan dari instansi lain diberikan TPP ASN setelah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Penghasilan diterbitkan dan/atau telah melaksanakan tugas.
12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

1. Pembayaran TPP kepada ASN ditunda apabila:

bagi PNS/ASN yang belum memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara dan SPT Tahunan ASN;

bagi Perangkat Daerah yang belum memenuhi kewajiban disiplin pengelolaan barang milik daerah.

bagi PNS/ASN yang belum memenuhi kewajiban melaksanakan putusan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR);

bagi Perangkat Daerah belum memenuhi kewajiban penyampaian dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

bagi Perangkat Daerah belum memenuhi kewajiban penyampaian dokumen Perencanaan Kebutuhan ASN.

1. Penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban serta dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang/pejabat yang ditunjuk.
2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

CPNS DAN PNS

Bagian Kesatu

CPNS

Pasal 27

1. TPP ASN bagi CPNS untuk pertama kali dapat diberikan pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal Keputusan sebagai PNS diterbitkan dan/atau telah mengikuti Diklat Dasar CPNS;
2. TPP ASN bagi CPNS yang telah diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan nama dan kelas jabatan dan dipersyaratkan dengan Pernyataan Melaksanakan Tugas;
3. Nama dan Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Evaluasi Jabatan.
4. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan Pasal 27A,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

PPPK

Pasal 27A

1. TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sesuai dengan penempatan dan nama jabatan yang tercantum pada Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK;
2. PPPK mendapatkan TPP ASN untuk pertama kali setelah ada perpanjangan Perjanjian Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dipersyaratkan dengan Keputusan Pengangkatan PPPK, Perjanjian Kerja dan Pernyataan Melaksanakan Tugas;
4. Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran TPP ASN bagi PPPK pada tahun berjalan, dilakukan mekanisme penyesuaian pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 2024

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR